



P U T U S A N

Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KHOIRUDDIN SIREGAR Alias KHOIRUDDIN Bin YUSUF SIREGAR**

Tempat lahir : Pasir Jae

Umur/ Tgl. Lahir : 23 Tahun / 02 November 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Barak Putra Melayu, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar / Pasir Jae, Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Pendidikan : SMP (Tamat)

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
- Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan Tanggal 23 Mei 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 26 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak Tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak Tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 10 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.** dan rekan. beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 29 Agustus 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUDDIN SIREGAR Alias KHOIRUDDIN Bin YUSUF SIREGAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa KHOIRUDDIN SIREGAR Alias KHOIRUDDIN Bin YUSUF SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOIRUDDIN SIREGAR Alias KHOIRUDDIN Bin YUSUF SIREGAR, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** denda sebesar **Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan Nomor Sim Card 081270804203;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa KHOIRUDDIN SIREGAR Alias KHOIRUDDIN Bin YUSUF SIREGAR, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa KHOIRUDDIN SIREGAR Alias KHOIRUDDIN Bin YUSUF SIREGAR (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa*), pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Petapahan RT 012 RW 010, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMMAD RUM RAMBE yang beralamat di Petapahan RT 012 RW 010, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Setelah sampai sekitar jam 13.25 WIB selanjutnya di depan rumah terdakwa bertemu dengan istri saksi MUHAMMAD RUM RAMBE lalu terdakwa menanyakan upah kerja panen yang pernah dilakukan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn



dan kemudian istri saksi MUHAMMAD RUM RAMBE berkata “belum dicairkan oleh abangmu, Tanya aja didalam” selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi MUHAMMAD RUM RAMBE yang saat itu sedang berbaring di kasur lantai dalam kamar lalu terdakwa melihat ada alat hisap bong kaca pirek dan mancis berada disampingnya serta Handphone merk VIVO Y20 warna Biru dengan Nomor Sim Card 081365791950 milik saksi MUHAMMAD RUM RAMBE dan selanjutnya terdakwa bertanya “Bang, mana upah kerja panen yang terdakwa lakukan sebelumnya” lalu saksi MUHAMMAD RUM RAMBE menjawab “belum datang dari Toke” lalu terdakwa berkata “Ooo ya lah bang” kemudian terdakwa berkata lagi “**ada barang Bang, bikin lah dulu untuk pakai**” dan selanjutnya saksi MUHAMMAD RUM RAMBE bangun dari kasur lantai lalu langsung memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek yang berada disamping tempat saksi MUHAMMAD RUM RAMBE berbaring sedangkan plastik klip pembungkusnya diletakkan tak jauh dari posisi kami berdua duduk. Kemudian saksi MUHAMMAD RUM RAMBE bersama dengan terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa mendengar mobil yang berhenti di depan rumah saksi MUHAMMAD RUM RAMBE dan kemudian terdakwa keluar kamar lalu menuju kedepan rumah dan ketika terdakwa akan ditangkap terdakwa kabur/melarikan diri dari petugas Kepolisian yang terdiri dari saksi ERID SALMAN, saksi DEDDY YAN SAPUTRA dan saksi ALVI WIRA WIBOWO, kemudian terdakwa dikejar dan ditangkap diareal kebun kelapa sawit selanjutnya saksi ERID SALMAN, saksi DEDDY YAN SAPUTRA dan saksi ALVI WIRA WIBOWO membawa terdakwa ke dalam kamar serta saat itu saksi ERID SALMAN, saksi DEDDY YAN SAPUTRA dan saksi ALVI WIRA WIBOWO juga mengamankan saksi MUHAMMAD RUM RAMBE, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ABASRI selaku aparat desa setempat dan pada saat saksi ERID SALMAN, saksi DEDDY YAN SAPUTRA dan saksi ALVI WIRA WIBOWO beserta saksi ABASRI berada didalam kamar saksi MUHAMMAD RUM RAMBE saksi DEDDY YAN SAPUTRA melihat dilantai kamar tersebut ada 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah plastik Klip dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Biru dengan Nomor Sim Card 081365791950 milik saksi MUHAMMAD RUM RAMBE Als RAMBE juga 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Infinix warna Biru dengan Nomor Sim Card 081270804203 milik terdakwa. Kemudian saksi ERID SALMAN, saksi DEDDY YAN SAPUTRA dan saksi ALVI WIRA WIBOWO menemukan 14 (empat belas) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan 1 (satu) buah pipet plastik berada dalam 1 (satu) buah kotak Warna Hijau diatas kayu bantalan atap rumah dalam kamar saksi MUHAMMAD RUM RAMBE kemudian 1 (satu) unit timbangan elektronik warna Hitam merk Digipounds dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna Hitam diatas kayu bantalan atap rumah dalam kamar saksi MUHAMMAD RUM RAMBE samping kotak warna Hijau. Atas temuan tersebut lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD RUM RAMBE Als RAMBE bersama barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 029 / I / 60893 / 2022 tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA, SE selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 30,99 (tiga puluh koma sembilan puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 077 / 60893 / 2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA, SE selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 6,87 (enam koma delapan puluh tujuh) gram, berat pembungkusnya 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bukti Uji ke Laboratories BPOM.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 6,67 (enam koma enam puluh tujuh) gram untuk dimusnahkan.



4. Pembungkus dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh puluh) gram untuk bukti di persidangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R-PP.01.01.4A.4A52.03.22.687 tanggal 28 Maret 2022 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram atas nama MUHAMMAD RUM RAMBE Alias RAMBE Bin LONGGOM RAMBE dan KHOIRUDDIN SIREGAR Alias KHOIRUDDIN Bin YUSUF SIREGAR positif mengandung **Met Amfetamin** yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan Tanaman.*

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa KHOIRUDDIN SIREGAR Alias KHOIRUDDIN Bin YUSUF SIREGAR (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa*), pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Petapahan RT 012 RW 010, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMMAD RUM RAMBE yang beralamat di Petapahan RT 012 RW 010, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Setelah sampai sekitar jam 13.25 WIB selanjutnya di depan rumah terdakwa bertemu dengan istri saksi MUHAMMAD RUM RAMBE lalu terdakwa menanyakan upah kerja panen yang pernah dilakukan



dan kemudian istri saksi MUHAMMAD RUM RAMBE berkata “belum dicairkan oleh abangmu, Tanya aja didalam” selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi MUHAMMAD RUM RAMBE yang saat itu sedang berbaring di kasur lantai dalam kamar lalu terdakwa melihat ada alat hisap bong kaca pirek dan mancis berada disampingnya serta Handphone merk VIVO Y20 warna Biru dengan Nomor Sim Card 081365791950 milik saksi MUHAMMAD RUM RAMBE dan selanjutnya terdakwa bertanya “Bang, mana upah kerja panen yang terdakwa lakukan sebelumnya” lalu saksi MUHAMMAD RUM RAMBE menjawab “belum datang dari Toke” lalu terdakwa berkata “Ooo ya lah bang” kemudian terdakwa berkata lagi “**ada barang Bang, bikin lah dulu untuk pakai**” dan selanjutnya saksi MUHAMMAD RUM RAMBE bangun dari kasur lantai lalu langsung memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek yang berada disamping tempat saksi MUHAMMAD RUM RAMBE berbaring sedangkan plastik klip pembungkusnya diletakkan tak jauh dari posisi kami berdua duduk. Kemudian saksi MUHAMMAD RUM RAMBE bersama dengan terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa mendengar mobil yang berhenti di depan rumah saksi MUHAMMAD RUM RAMBE dan kemudian terdakwa keluar kamar lalu menuju kedepan rumah dan ketika terdakwa akan ditangkap terdakwa kabur/melarikan diri dari petugas Kepolisian yang terdiri dari saksi ERID SALMAN, saksi DEDDY YAN SAPUTRA dan saksi ALVI WIRA WIBOWO, kemudian terdakwa dikejar dan ditangkap diareal kebun kelapa selanjutnya saksi ERID SALMAN, saksi DEDDY YAN SAPUTRA dan saksi ALVI WIRA WIBOWO membawa terdakwa ke dalam kamar serta saat itu saksi ERID SALMAN, saksi DEDDY YAN SAPUTRA dan saksi ALVI WIRA WIBOWO juga mengamankan saksi MUHAMMAD RUM RAMBE, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ABASRI selaku aparat desa setempat dan pada saat saksi ERID SALMAN, saksi DEDDY YAN SAPUTRA dan saksi ALVI WIRA WIBOWO beserta saksi ABASRI berada didalam kamar saksi MUHAMMAD RUM RAMBE saksi DEDDY YAN SAPUTRA melihat dilantai kamar tersebut ada 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah plastik Klip dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Biru dengan Nomor Sim Card 081365791950 milik saksi MUHAMMAD RUM RAMBE Als RAMBE juga 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Infinix warna Biru dengan Nomor Sim Card 081270804203 milik terdakwa. Kemudian saksi ERID SALMAN, saksi DEDDY YAN SAPUTRA dan saksi ALVI WIRA WIBOWO menemukan 14 (empat belas) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan 1 (satu) buah pipet plastik berada dalam 1 (satu) buah kotak Warna Hijau diatas kayu bantalan atap rumah dalam kamar saksi MUHAMMAD RUM RAMBE kemudian 1 (satu) unit timbangan elektronik warna Hitam merk Digipounds dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna Hitam diatas kayu bantalan atap rumah dalam kamar saksi MUHAMMAD RUM RAMBE samping kotak warna Hijau. Atas temuan tersebut lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD RUM RAMBE Als RAMBE bersama barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 029 / I / 60893 / 2022 tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA, SE selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 30,99 (tiga puluh koma sembilan puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 077 / 60893 / 2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA, SE selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 6,87 (enam koma delapan puluh tujuh) gram, berat pembungkusnya 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bukti Uji ke Laboratories BPOM.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 6,67 (enam koma enam puluh tujuh) gram untuk dimusnahkan.



4. Pembungkus dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh puluh) gram untuk bukti di persidangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R-PP.01.01.4A.4A52.03.22.687 tanggal 28 Maret 2022 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram atas nama MUHAMMAD RUM RAMBE Alias RAMBE Bin LONGGOM RAMBE dan KHOIRUDDIN SIREGAR Alias KHOIRUDDIN Bin YUSUF SIREGAR positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk *menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman*.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Deddy Yan Saputra Als Deddy Bin Hanafi Zul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
 - Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh saksi Muhammad Rum Rambe (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Khoiruddin Siregar.
 - Bahwa saksi Muhammad Rum Rambe (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Khoiruddin Siregar ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 Wib di Petapahan Rt 012/ Rw 010 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kab. Kampar.
 - Bahwa saksi mengetahui penangkapan saksi Muhammad Rum Rambe (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Khoiruddin Siregar oleh karena pada saat itu ikut melakukan penangkapan saksi Muhammad

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Rum Rambe (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Khoiruddin Siregar bersama dengan Tim Opsal Satresnarkoba Polres Kampar lainnya.

- Bahwa ketika terjadinya penangkapan saksi Muhammad Rum Rambe (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Khoiruddin Siregar tersebut, saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menemukan 15 (Lima Belas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, (satu) buah Plastik Klip, 1 (satu) Buah Kotak warna Hijau, 2 (dua) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) Buah Pipet palstic, 1 (satu) Buah sendok Shabu, 1 (satu) Buah mancis, 1 (satu) Unit timbangan Eloktronik warna Hitam Merk Digipounds, 1 (satu) Unit timbangan Eloktronik warna Hitam, 1 (satu) unit handphone VIVO Y20 warna Biru dengan Nomor Simcard 081365791950 dan 1 (satu) Unit Handpone merk INFINIX warna Biru dengan Nomor Sim Card 081270804203.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berada di lantai kamar samping 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang saat itu akan digunakan oleh saksi Muhammad Rum Rambe (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Khoiruddin Siregar dan terhadap 14 (Empat Belas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening disimpan didalam 1 (satu) Buah Kotak warna Hijau yang berada di bantalan kayu Plafon rumah Muhammad Rum Rambe Als Rambe.
- Bahwa total Narkotika jenis shabu yang di kuasai oleh Muhammad Rum Rambe dan terdakwa Khoiruddin Siregar yaitu sebanyak 15 (lima) belas Paket diduga Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Rum Rambe Als Rambe ia menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr Ulfauji Als Ucok.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang diterima oleh Sdr Muhammad Rum Rambe Als Rambe dari Sdr Ulfauji Als Ucok berupa dalam bentuk sebanyak 1 (satu) Paket bungkus plastik bening dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) Gram.
- Bahwa Muhammad Rum Rambe Als Rambe menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 7,5 (tujuh koma lima) Gram dari Sdr Ulfauji Als Ucok yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib di depan Alfamart yang berada di wilayah Desa Kubang Kab. Kampar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya Muhammad Rum Rambe Als Rambe membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 7,5 (tujuh koma lima) Gram dari Sdr Ulafauji Als Ucok yaitu dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Rum Rambe Als Rambe bahwa cara yang bersangkutan menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 7,5 (tujuh koma lima) Gram dari Sdr Ulafauji Als Ucok seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yaitu dengan cara Membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Ulafauji Als Ucok kemudian sebelum Muhammad Rum Rambe Als Rambe membeli Narkoba jenis shabu yang mana ianya membayar atau mengirim uang pembelian Narkotika jenis shabu kepada Sdr Ulfauji Als Ucok sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisa pembelian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dibayarnya setelah Narkotika jenis shabu terjual olehnya.
- Bahwa Muhammad Rum Rambe Als Rambe akan menerima Narkotika jenis shabu tersebut yang bersangkutan di telphone oleh Sdr Ulfauji Als Ucok dan menyuruhnya untuk menjemput Narkotika jenis shabu di depan Alfamart yang berada di wilayah Desa Kubang kab. Kampar, yang mana sdr Ulafauji Als Ucok menyuruh Muhammad Rum Rambe Als Rambe melalui Percakapan di handpone untuk mengambil 1 Paket Narkotika jenis shabu tersebut di bawah pohon mangga yang berada di depan Alfamart, dan selanjutnya yang bersangkutan mengambilnya dan membawa pulang kerumahnya.
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 7,5 (tujuh koma lima) Gram yang dibeli oleh terdakwa Muhammad Rum Rambe Als Rambe dari Sdr Ulafauji Als Ucok seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) merupakan 15 (lima belas) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Muhammad Rum Rambe Als Rambe dan terdakwa Khoiruddin Siregar Als Khoiruddin.
- Bahwa terhadap 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut untuk diedarkan atau untuk dijual kepada orang yang memesan.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun per 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dijual oleh terdakwa Muhammad Rum Rambe Als Rambe yaitu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Muhammad Rum Rambe Als Rambe menjual atau mengedarkan per paket Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara menunggu orang yang memesan narkotika jenis shabu kepadanya dan bila ada yang memesan Muhammad Rum Rambe Als Rambe menyuruh terdakwa Khoiruddin Siregar untuk mengatarnya dan ada juga yang datang langsung menjemput narkotika Dapat Saksi jelaska bahwa dari keterangan Muhammad Rum Rambe Als Rambe bahwa ianya menyuruh terdakwa Khoiruddin Siregar baru sekali untuk mengatarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli.
- Bahwa Muhammad Rum Rambe Als Rambe memberi upah kepada terdakwa Khoiruddin Siregar untuk mengatarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Muhammad Rum Rambe dan terdakwa Khoiruddin Siregar tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Muhhammad Rum Rambe dan terdakwa Khoiruddin Siregar.
- Bahwa Muhhammad Rum Rambe dan terdakwa Khoiruddin Siregar ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 Wib di Petapahan Rt 012/ Rw 010 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Muhhammad Rum Rambe dan terdakwa Khoiruddin Siregar oleh karena pada saat itu ikut melakukan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn



penangkapan Muhammad Rum Rambe dan terdakwa Khoiruddin Siregar bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar lainnya.

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menemukan 15 (Lima Belas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, (satu) buah Plastik Klip, 1 (satu) Buah Kotak warna Hijau, 2 (dua) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) Buah Pipet palstic, 1 (satu) Buah sendok Shabu, 1 (satu) Buah mancis, 1 (satu) Unit timbangan Eloktronik warna Hitam Merk Digipounds, 1 (satu) Unit timbangan Eloktronik warna Hitam, 1 (satu) unit handphone VIVO Y20 warna Biru dengan Nomor Simcard 081365791950 dan 1 (satu) Unit Handpone merk INFINIX warna Biru dengan Nomor Sim Card 081270804203.
- Bahwa posisi barang bukti yang ditemukan tersebut berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berada di lantai kamar samping 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang saat itu akan digunakan oleh Muhammad Rum Rambe dan terdakwa Khoiruddin Siregar dan terhadap 14 (Empat Belas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening disimpan didalam 1 (satu) Buah Kotak warna Hijau yang berada di bantalan kayu Plafon rumah Muhammad Rum Rambe Als Rambe.
- Bahwa total diduga Narkotika jenis shabu yang di kuasai oleh Muhammad Rum Rambe dan terdakwa Khoiruddin Siregar yaitu sebanyak 15 (lima) belas Paket diduga Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Muhammad Rum Rambe Als Rambe menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr Ulfauji Als Ucok.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang diterima oleh Muhammad Rum Rambe Als Rambe dari Sdr Ulfauji Als Ucok berupa dalam bentuk sebanyak 1 (satu) Paket bungkus plastik bening dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) Gram.
- Bahwa Muhammad Rum Rambe Als Rambe menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 7,5 (tujuh koma lima) Gram dari Sdr Ulfauji Als Ucok yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib di depan Alfamart yang berada di wilayah Desa Kubang Kab. Kampar.
- Bahwa menurut pengakuan saksi Muhammad Rum Rambe (terdakwa dalam berkas terpisah) ia membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 7,5 (tujuh koma lima) Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr Ula Fauji Als Ucok yaitu dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

- Bahwa dari keterangan Muhammad Rum Rambe Als Rambe bahwa cara yang menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 7,5 (tujuh koma lima) Gram dari Sdr Ula Fauji Als Ucok seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yaitu dengan cara Membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Ula Fauji Als Ucok kemudian sebelum Muhammad Rum Rambe Als Rambe membeli Narkotika jenis shabu yang mana ianya membayar atau mengirim uang pembelian Narkotika jenis shabu kepada Sdr Ula Fauji Als Ucok sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisa pembelian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dibayarnya setelah Narkotika jenis shabu terjual olehnya.
- Bahwa Muhammad Rum Rambe Als Rambe akan menerima Narkotika jenis shabu tersebut yang bersangkutan di telepon oleh Sdr Ula Fauji Als Ucok dan menyuruhnya untuk menjemput Narkotika jenis shabu di depan Alfamart yang berada di wilayah Desa Kubang kab. Kampar, yang mana sdr Ula Fauji Als Ucok menyuruh Muhammad Rum Rambe Als Rambe melalui Percakapan di handphone untuk mengambil 1 Paket Narkotika jenis shabu tersebut di bawah pohon mangga yang berada di depan Alfamart, dan selanjutnya yang bersangkutan mengambilnya dan membawa pulang kerumahnya.
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut ada 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 7,5 (tujuh koma lima) Gram yang dibeli oleh Sdr Muhammad Rum Rambe Als Rambe dari Sdr Ula Fauji Als Ucok seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) merupakan 15 (lima belas) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Muhammad Rum Rambe Als Rambe dan terdakwa Khoiruddin Siregar Als Khoiruddin.
- Bahwa terhadap 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut untuk diedarkan atau untuk dijual kepada orang yang memesan.
- Bahwa adapun per 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dijual oleh Muhammad Rum Rambe Als Rambe yaitu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun cara Muhammad Rum Rambe Als Rambe menjual atau mengedarkan per paket Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara menunggu orang yang memesan narkotika jenis shabu kepadanya dan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bila ada yang memesan Muhammad Rum Rambe Als Rambe menyuruh terdakwa Khoiruddin Siregar untuk mengantarnya dan ada juga yang datang langsung menjemput narkoba. berdasarkan keterangan Muhammad Rum Rambe Als Rambe bahwa terdakwa menyuruh terdakwa Khoiruddin Siregar baru sekali untuk mengatarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli.

- Bahwa Muhammad Rum Rambe Als Rambe memberi upah kepada terdakwa Khoiruddin Siregar untuk mengatarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Muhammad Rum Rambe dan terdakwa Khoiruddin Siregar tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi Muhammad Rum Rambe Als Rambe**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai tersangka di Kepolisian dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa saksi diperiksa penyidik kepolisian sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena pada saat itu ikut ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Sabtu Tanggal 19 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 Wib di Petapahan Rt 012 / Rw 010 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 15 (Lima Belas) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Plastik Klip, 1 (satu) Buah Kotak warna Hijau, 2 (dua) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) Buah Pipet palstic, 1 (satu) Buah sendok Shabu, 1 (satu) Buah mancis, 1 (satu) Unit timbangan Eloktronik warna Hitam Merk Digipounds, 1 (satu) Unit timbangan Eloktronik warna Hitam, 1 (satu) unit handphone VIVO Y20 warna Biru dengan Nomor Simcard 081365791950 dan 1 (satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handpone INFINIX warna Biru dengan Nomor Sim Card 081270804203 milik terdakwa Khoiruddin Siregar.

- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian kami menghisap Narkotika jenis shabu didalam kamar saksi
- Bahwa terdakwa Khoiruddin Siregar memperoleh narkotika jenis shabu yang dihisap bersama dengan saksi berasal dari saksi.
- Bahwa keterkaitan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ada pada saksi adalah yang memiliki, menyimpan dan menguasai, dan menyediakan 15 (Lima Belas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening adalah saksi sedangkan terhadap terdakwa Khoiruddin Siregar yang mana dia sebagai pengantar Narkotika Jenis shabu milik saksi.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai terdakwa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik sehubungan terjadinya perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 19 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 Wib di Petapahan RT 012 RW 010 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar .
- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap saat itu, ada orang lain yang ikut di tangkap di Petapahan RT 012 RW 010 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yaitu saksi Muhammad Rum Rambe Als Rambe.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar yang ditemukan saat itu pada diri terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna Biru dengan Nomor Sim Card 081270804203 sedangkan pada saksi Muhammad Rum Rambe Als Rambe yaitu adalah 15 (lima belas) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik Klip. 1 (satu) buah kotak Warna Hijau, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna Hitam merk

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Digipounds, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Biru dengan Nomor Sim Card 081365791950.

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna Biru dengan Nomor Sim Card 081270804203 adalah milik terdakwa sedangkan 15 (lima belas) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik Klip, 1 (satu) buah kotak Warna Hijau, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna Hitam merk Digipounds, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Biru dengan Nomor Sim Card 081365791950 yaitu milik saksi Muhammad Rum Rambe Als Rambe.
- Bahwa pada saat ditangkap posisi barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna Biru dengan Nomor Sim Card 081270804203 milik Saksi yaitu di dalam kamar rumah saksi Muhammad Rum Rambe Als Rambe dekat lantai sedangkan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di lantai kamar samping 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang saat itu akan digunakan oleh terdakwa dan terhadap 14 (empat belas) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan 1 (satu) buah pipet plastik berada didalam 1 (satu) buah kotak Warna Hijau ditemukan diatas kayu bantalan atap rumah dalam kamar saksi Muhammad Rum Rambe Als Rambe, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna Hitam merk Digipounds dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna Hitam ditemukan diatas kayu bantalan atap rumah dalam kamar Muhammad Rum Rambe Als Rambe samping kotak warna Hijau, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah plastik Klip dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Biru dengan Nomor Sim Card 081365791950 ditemukan di lantai dalam kamar rumah Muhammad Rum Rambe Als Rambe dekat lantai.
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Rum Rambe Als Rambe sedang menghisap Narkotika jenis shabu didalam kamar Muhammad Rum Rambe Als Rambe.
- Bahwa Muhammad Rum Rambe Als Rambe memperoleh narkotika jenis shabu yang terdakwa hisap bersama dengan Muhammad Rum Rambe Als



Rambe didalam kamar Muhammad Rum Rambe Als Rambe dari Muhammad Rum Rambe Als Rambe.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Muhammad Rum Rambe Als Rambe memperoleh Narkotika jenis shabu yang Saksi hisap bersama dengannya didalam kamar Muhammad Rum Rambe Als Rambe tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenal Muhammad Rum Rambe Als Rambe lebih kurang ½ bulan yang lalu..
- Bahwa keterkaitan terdakwa dengan Muhammad Rum Rambe Als Rambe sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu adalah terdakwa pernah disuruh oleh Muhammad Rum Rambe Als Rambe untuk mengantarkan paket narkotika jenis shabu kepada orang lain yang mana tidak terdakwa kenal yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib di Simpang Muara Mahat Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengantarkan paket narkotika sesuai dengan yang disuruh oleh Muhammad Rum Rambe Als Rambe.
- Bahwa terdakwa ada dikasih uang oleh Muhammad Rum Rambe Als Rambe yaitu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai upah mengantarkan sabu.
- Bahwa terdakwa menghisap dan menggunakan narkotika jenis shabu dengan Muhammad Rum Rambe Als Rambe yaitu sudah 2 (dua) kali yang mana yang pertama pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira 14.00 Wib dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 13.30 Wib di dalam kamar rumah Muhammad Rum Rambe Als Rambe.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mendengar mobil yang berhenti di depan rumah Muhammad Rum Rambe Als Rambe dan kemudian terdakwa keluar kamar lalu menuju kedepan rumah dan ketika terdakwa akan ditangkap terdakwa kabur / melarikan diri dari petugas Kepolisian dan kemudian terdakwa dikejar dan ditangkap diareal kebun kelapa sawit selanjutnya pihak kepolisian membawa terdakwa ke dalam kamar serta saat itu mereka juga mengamankan Muhammad Rum Rambe Als Rambe. kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan aparat desa setempat dan pada saat pihak kepolisian beserta disaksikan aparat desa setempat berada didalam kamar Muhammad Rum Rambe Als Rambe mereka melihat dilantai kamar tersebut ada 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu)

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn



buah plastik klip dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Biru dengan Nomor Sim Card 081365791950 milik Terdakwa juga 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna Biru dengan Nomor Sim Card 081270804203 milik Saksi. Kemudian Polisi menemukan 14 (empat belas) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan 1 (satu) buah pipet plastik berada dalam 1 (satu) buah kotak Warna Hijau diatas kayu bantalan atap rumah dalam kamar Terdakwa kemudian 1 (satu) unit timbangan elektronik warna Hitam merk Digipounds dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna Hitam diatas kayu bantalan atap rumah dalam kamar Muhammad Rum Rambe Als Rambe samping kotak warna Hijau. Atas temuan tersebut lalu terdakwa dan Muhammad Rum Rambe Als Rambe bersama barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan Nomor Sim Card 081270804203

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 077 / 60893 / 2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA, SE selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 6,87 (enam koma delapan puluh tujuh) gram, berat pembungkusnya 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bukti Uji ke Laboratories BPOM.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 6,67 (enam koma enam puluh tujuh) gram untuk dimusnahkan.



4. Pembungkus dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh puluh) gram untuk bukti di persidangan.

- Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R-PP.01.01.4A.4A52.03.22.687 tanggal 28 Maret 2022 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram atas nama MUHAMMAD RUM RAMBE Alias RAMBE Bin LONGGOM RAMBE dan KHOIRUDDIN SIREGAR Alias KHOIRUDDIN Bin YUSUF SIREGAR positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 Wib di rumah Saksi Muhammad Rum Rambe Als Rambe yang terletak di Petapahan Rt 012/ Rw 010 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kab. Kampar oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari saksi Deddy Yan dan saksi Alvi Wira serta rekannya ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Rum Rambe Als Rambe baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Muhammad Rum Rambe Als Rambe;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa sempat melarikan diri ke arah perkebunan sawit di belakang rumah Muhammad Rum Rambe Als Rambe akan tetapi berhasil diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Deddy Yan dan Saksi Alvi bahwa Ketika terdakwa dan saksi Muhammad Rum Rambe Als Rambe ditangkap ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna hitam merk Digipounds, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru dengan Nomor Sim Card 081365791950;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah plastik Klip dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Biru dengan Nomor Sim Card 081365791950, dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) pada saat penangkapan terdakwa dan saksi Muhammad Rum Rambe Als Rambe berada di lantai kamar rumah Muhammad Rum Rambe Als Rambe sedangkan terhadap barang bukti berupa 14 (Empat Belas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah pipet plastik disimpan didalam 1 (satu) Buah Kotak warna Hijau serta 1 (satu) unit timbangan elektronik warna Hitam merk Digipounds dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna Hitam diatas kayu bantalan atap rumah dalam kamar Muhammad Rum Rambe Als Rambe. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna Biru dengan Nomor Sim Card 081270804203 ditemukan pada terdakwa Khoirudin
- Bahwa benar total barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa sebanyak 15 (lima belas) paket yang terdiri dari 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan berada di lantai kamar samping 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan 1 (satu) buah pipet plastik berada didalam 1 (satu) buah kotak Warna Hijau ditemukan diatas kayu bantalan atap rumah dalam kamar Muhammad Rum Rambe Als Rambe;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Muhammad Rum Rambe Als Rambe bahwa ia mendapat 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dari seseorang yang bernama Ulafauji Als Ucok yaitu dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 7,5 (tujuh koma ima) gram;
- Bahwa benar setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Ulafauji Als Ucok kemudian Muhammad Rum Rambe Als Rambe membagi-bagi narkotika menjadi 15 (lima belas) paket;
- Bahwa benar Muhammad Rum Rambe Als Rambe sengaja membagi narkotika jenis sabu menjadi 15 (lima belas) paket kecil dengan tujuan untuk diedarkan atau untuk dijual kepada orang yang memesan.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harga 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dijual oleh Muhammad Rum Rambe Als Rambe yaitu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar dalam melakukan jual beli narkotika tersebut Muhammad Rum Rambe Als Rambe menyuruh terdakwa Khoiruddin Siregar untuk mengantarnya dan ada juga yang datang langsung menjemput narkotika.
- Bahwa benar Muhammad Rum Rambe Als Rambe memberi upah kepada terdakwa Khoiruddin Siregar untuk mengatarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 077 / 60893 / 2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA, SE selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 8.57 (delapan koma lima puluh tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bukti Uji ke Laboratories BPOM.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 6,67 (enam koma enam puluh tujuh) gram untuk dimusnahkan.
 4. Pembungkus dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh puluh) gram untuk bukti di persidangan.
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu telah dilakukan pengujian berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R-PP.01.01.4A.4A52.03.22.687 tanggal 28 Maret 2022 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram atas nama MUHAMMAD RUM RAMBE Alias RAMBE Bin LONGGOM RAMBE dan KHOIRUDDIN SIREGAR Alias KHOIRUDDIN Bin YUSUF SIREGAR positif mengandung **Met Amphetamin**

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas yaitu:

- PRIMAIR : Melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tentang Norkotika jo
Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU No.35 Tentang Norkotika jo
Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tentang Norkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **KHOIRUDDIN SIREGAR Alias KHOIRUDDIN Bin YUSUF SIREGAR** sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Terdakwa **KHOIRUDDIN SIREGAR Alias KHOIRUDDIN Bin YUSUF SIREGAR** adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa **KHOIRUDDIN SIREGAR Alias KHOIRUDDIN Bin YUSUF SIREGAR** diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*Setiap orang*” disini adalah Terdakwa **KHOIRUDDIN SIREGAR Alias KHOIRUDDIN Bin YUSUF SIREGAR**, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “*Setiap orang*” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alas hak yang sah menurut hukum, dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 Wib di rumah saksi Muhammad Rum Rambe (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak di Petapahan Rt 012/ Rw 010 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kab. Kampar oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari saksi Deddy Yan dan saksi Alvi Wira serta rekannya ;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Ketika terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Rum Rambe Als Rambe baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Muhammad Rum Rambe Als Rambe;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Rum Rambe Als Rambe, terdakwa sempat melarikan diri ke arah perkebunan sawit di belakang rumah Muhammad Rum Rambe Als Rambe, akan tetapi berhasil diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deddy Yan dan Saksi Alvi bahwa ketika terdakwa dan saksi Muhammad Rum Rambe Als Rambe ditangkap ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket diduga

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna hitam merk Digipounds, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru dengan Nomor Sim Card 081365791950;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah plastik Klip dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Biru dengan Nomor Sim Card 081365791950, dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) pada saat penangkapan terdakwa dan saksi Muhammad Rum Rambe Als Rambe berada di lantai kamar rumah Muhammad Rum Rambe Als Rambe sedangkan terhadap barang bukti berupa 14 (Empat Belas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah pipet plastik disimpan didalam 1 (satu) Buah Kotak warna Hijau serta 1 (satu) unit timbangan elektronik warna Hitam merk Digipounds dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna Hitam diatas kayu bantalan atap rumah dalam kamar Muhammad Rum Rambe Als Rambe. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna Biru dengan Nomor Sim Card 081270804203 ditemukan pada terdakwa Khoirudin

Menimbang, bahwa total barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa sebanyak 15 (lima belas) paket yang terdiri dari 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan berada di lantai kamar samping 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan 1 (satu) buah pipet plastik berada didalam 1 (satu) buah kotak Warna Hijau ditemukan diatas kayu bantalan atap rumah dalam kamar Muhammad Rum Rambe Als Rambe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Rum Rambe Als Rambe bahwa ia mendapat 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dari seseorang yang bernama Ulafauji Als Ucok yaitu dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Ulafauji Als Ucok kemudian Muhammad Rum Rambe Als Rambe membagi-bagi narkotika menjadi 15 (lima belas) paket. Ia sengaja membagi narkotika jenis sabu menjadi 15 (lima belas) paket kecil dengan tujuan untuk diedarkan atau untuk dijual kepada orang yang memesan. Harga 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dijual oleh Muhammad Rum Rambe Als Rambe yaitu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam melakukan jual beli narkotika tersebut Muhammad Rum Rambe Als Rambe menyuruh terdakwa Khoiruddin Siregar untuk mengantarnya dan ada juga yang datang langsung menjemput narkotika. Muhammad Rum Rambe Als Rambe memberi upah kepada terdakwa Khoiruddin Siregar untuk mengatarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 077 / 60893 / 2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA, SE selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 8.57 (delapan koma lima puluh tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bukti Uji ke Laboratories BPOM.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 6,67 (enam koma enam puluh tujuh) gram untuk dimusnahkan.
4. Pembungkus dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh puluh) gram untuk bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu telah dilakukan pengujian berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R-PP.01.01.4A.4A52.03.22.687 tanggal 28 Maret 2022 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sepuluh) gram atas nama MUHAMMAD RUM RAMBE Alias RAMBE Bin LONGGOM RAMBE dan KHOIRUDDIN SIREGAR Alias KHOIRUDDIN Bin YUSUF SIREGAR positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa Bersama dengan saksi Muhammad Rum Rambe Als Rambe (terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah Muhammad Rum Rambe Als Rambe yang terletak di Petapahan Rt 012/ Rw 010 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kab. Kampar oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar oleh saksi Deddy Yan dan saksi Wira Alvi dari anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar, pihak kepolisian telah menemukan barang bukti diantaranya berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) paket yang terdiri dari 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan berada di lantai kamar samping 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan 1 (satu) buah pipet plastik berada didalam 1 (satu) buah kotak Warna Hijau ditemukan diatas kayu bantalan atap rumah dalam kamar Muhammad Rum Rambe Als Rambe. Berdasarkan keterangan Muhammad Rum Rambe Als Rambe sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Alafauji Als Ucok dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa majelis hakim menemukan fakta bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu adalah milik Muhammad Rum Rambe Als Rambe. Dalam perkara *a quo* Majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa terdakwa maupun saksi Muhammad Rum Rambe Als Rambe sedang melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primairnya, sehingga dengan demikian unsur kedua dakwaan Primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke dua dalam dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi dan terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah serta dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (2) UU No.35 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim ke dalam pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, maka dalam dakwaan subsidair ini unsur Setiap Orang dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum di atas, dianggap telah pula dipertimbangkan kembali dalam unsur ad.2 dakwaan Subsidair Penuntut Umum ini.

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Ad. 2 dakwaan Primair Penuntut umum telah ditemukan fakta bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa Bersama dengan saksi Muhammad Rum Rambe Als Rambe (terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah Muhammad Rum Rambe Als Rambe yang terletak di Petapahan Rt 012/ Rw 010 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kab. Kampar oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar oleh saksi Deddy Yan dan saksi Wira Alvi dari anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar, pihak kepolisian telah menemukan barang bukti diantaranya berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) paket yang terdiri dari 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan berada di lantai kamar samping 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan 1 (satu) buah pipet plastik berada didalam 1 (satu) buah kotak Warna Hijau ditemukan diatas kayu bantalan atap rumah dalam kamar Muhammad Rum Rambe Als Rambe. Berdasarkan keterangan Muhammad Rum Rambe Als Rambe sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ulafauji Als Ucok dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima) paket narkotika jenis shabu milik Muhammad Rum Rambe Als Rambe yang ia dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ulafauji Als Ucok dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Ulafauji Als Ucok kemudian Muhammad Rum Rambe Als Rambe membagi-bagi narkotika menjadi 15 (lima belas) paket. Muhammad Rum Rambe Als Rambe sengaja membagi narkotika jenis sabu menjadi 15 (lima belas) paket kecil dengan tujuan untuk diedarkan atau untuk dijual kepada orang yang memesan dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) perpaketnya.

Menimbang, dalam mengenai kepemilikan narkotika sejumlah 15 (lima belas) paket milik Muhammad Rum Rambe Als Rambe, terdakwa Khoiruddin mengetahuinya karena Muhammad Rum Rambe Als Rambe menyuruh terdakwa Khoiruddin untuk mengantarkan narkotika tersebut jika ada yang memesannya dan terdakwa memberikan Rp.100.000 (seratus ribu) kepada terdakwa Khoiruddin sebagai upahnya dan juga Muhammad Rum Rambe Als Rambe memberikan kesempatan kepada terdakwa Khoiruddin untuk mengkonsumsi narkotika bersama-samanya.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sementara terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berhak mengeluarkan izin untuk menyimpan, memiliki sabu-sabu tersebut sehingga menurut majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan terlarang karena tidak dilengkapi dengan dokumen/izin yang sah sehingga dengan demikian unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 077 / 60893 / 2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA, SE selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 8.57 (delapan koma lima puluh tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bukti Uji ke Laboratories BPOM.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 6,67 (enam koma enam puluh tujuh) gram untuk dimusnahkan.
4. Pembungkus dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh puluh) gram untuk bukti di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis menemukan fakta bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU No.35 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permohonan terdakwa dan Permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan secara lisan di persidangan mohon dihukum yang seringannya;

Menimbang, bahwa Asas Umum Pidana yang dianut dalam hukum Positif bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi, hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bertujuan agar terdakwa dapat merubah serta memperbaiki kesalahannya tersebut dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan, maka permohonan penasehat hukum terdakwa tersebut telah majelis pertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada terdakwa sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 KUHP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan Nomor Sim Card 081270804203

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika dan tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika dapat membahayakan kesehatan serta merusak mental generasi muda

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU No.35 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUDDIN SIREGAR Alias KHOIRUDDIN Bin YUSUF SIREGAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUDDIN SIREGAR Alias KHOIRUDDIN Bin YUSUF SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan Nomor Sim Card 081270804203

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh kami, Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, S.H., Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Masnur, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Surya Ramadhany Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGELIA RENATA, S.H.

RATNA DEWI DARIMI, S.H.

AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MHD. MASNUR, SH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bkn